



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : **421.9/3660-Disdik/PLB**

Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA SLB NEGERI BOGOR
YANG BERLOKASI DI JALAN BARU KOMPLEK STM MELINIUM
KEDUNGHALANG KABUPATEN BOGOR
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

Membaca : Surat permohonan dari Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa
Nomor : 421.9/414-Disdik/2003 tanggal 1 September 2003

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat,
dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan pemerataan pendidikan.
c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk
membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pendirian
SLB Negeri Bogor mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Mengingat : 1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah.
4. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom.
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar
Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang
Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Peresmian Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Bogor oleh Bapak Gubernur Jawa Barat tanggal 20 Mei 2003.

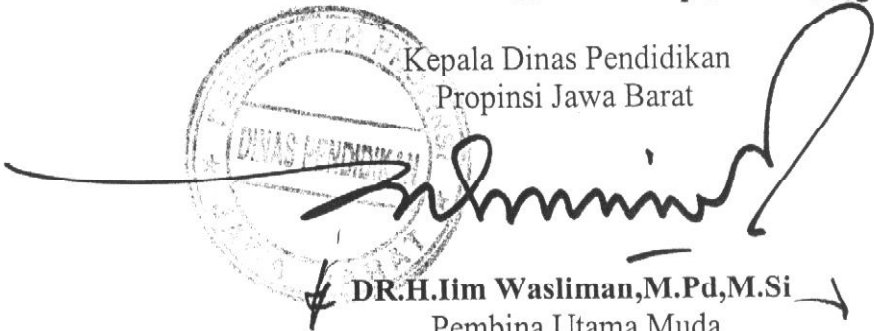
MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Luar Biasa Negeri Bogor untuk mulai menentukan Proses Belajar Mengajar.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 8 September 2003

Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat


DR. H. Iim Wasliman, M.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Kabupaten Bogor;
6. Direktorat PLB di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.